



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 07 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten yang terdiri dari :
 1. Asisten Tata Praja;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi.

- (2) Masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
- a. Asisten Tata Praja membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 - 1) Bagian Pemerintahan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - c) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.
 - 2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan :
 - a) Sub Bagian Hukum;
 - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
 - 3) Bagian Ketentraman dan ketertiban :
 - a) Sub Bagian Polisi Pamong Praja;
 - b) Sub Bagian Penyelidikan dan Penindakan;
 - c) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
 - 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Program Kerja dan Sarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
 - 2) Bagian Bina Sosial dan Mental Spiritual :
 - a) Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan;
 - b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Bagian Informasi dan Komunikasi :
 - a) Sub Bagian Data, Informasi dan Media Massa;
 - b) Sub Bagian Komunikasi dan Penerangan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.
 - c. Asisten Administrasi membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 - 1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;

- c) Sub Bagian Perpustakaan.
 - 2) Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Keuangan.
 - 3) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah :
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- (3) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB VI ESELONNERING SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 6

Eselon bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah adalah Eselon II.a;
- b. Asisten Sekretaris Daerah adalah Eselon II.b;

- c. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian Tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada lembaga sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Sekretariat Daerah serta Pemerintah Daerah,

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Juni 2003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9, 10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi

pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2003
TANGGAL : 24 JUNI 2003



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

DRS. ABDULLAH HICH